

PENGANGKATAN PELAKSANA PENYUSUN RKA-KL

2013

KPT KPU SINJAI NO. 30/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013, 3 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL) BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK :

- dalam rangka kelancaran penyusunan RKA-KL pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai Bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan pelaksanaan penyusunan RKA-KL.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.02/2011 dan Kpts KPU Nomor 451/Kpts/KPU Tahun 2009.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Mengangkat pelaksana penyusunan Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2013.
- Lampiran 1 halaman.